

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumberdaya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. sesuai dengan peraturan menteri di dalam negeri No.37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di dalam pasal 18 yang menyatakan bahwa “alokasi dana desa berasal dari APBN kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/ kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)

Pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan sebagai berikut:

1. Setiap pendanaan yang diambil dari ADD harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan dan penggunaan ADD harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. ADD harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui ADD diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan

dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan yang lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.

5. ADD harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

ADD yang dimaksudkan adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang di tunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan pemerintahan serta pemberdayaan. Maka beberapa aspek akan di kaji beserta dengan ukuran atau indikator-indikator sebagai berikut:

5.1.Komunikasi

Komunikasi oleh sebagai pihak memegang peranan penting dalam upaya memberikan pemahaman tentang sesuatu kepada orang lain. Melalui komunikasi memungkinkan adanya persamaan persepsi tentang sesuatu hal atau obyek tertentu. Oleh karena itu, komunikasi menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kesamaan persepsi dan cara pandang.

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Proses implementasi kebijakan akan efektif, jika para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Ada tiga indikator untuk mengukur keberhasilan komunikasi. Tiga indikator tersebut adalah transmisi (penyaluran informasi), kejelasan tentang ADD dan konsistensi.

a. Transmisi

Transmisi atau penyaluran informasi tentang substansi pelaksanaan penyelenggaraan sebuah program haruslah jelas. Kejelasan ini harus termanifestasi lewat peraturan pelaksanaan program yang mudah dimengerti oleh masyarakat kecil. Sumber informasi utama haruslah mengerti dengan program, yang nanti informasi akan diadopsi oleh masyarakat pelaksana program.

Proses penyaluran informasi tentang ADD dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi tentang program. Berkaitan dengan sosialisasi tentang bagaimana pelaksanaan program ADD Desa Bajak selama ini sudah agak berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Anselmus Danggur selaku masyarakat Desa Bajak menyatakan bahwa.

“aparatus desa sudah melakukan sosialisasi dengan kami mengenai kegunaan dana dan mereka sosialisasi sebelum dana dicairkan dan sudah dana cairkan mereka tetap mengundang kami untuk mendengar apa-apa kegunaan dari dana tersebut”. (wawancara tanggal 22 juli 2019).

Pernyataan diatas didukung dan dipertegas lagi dengan pernyataan dari Bapak Kasmir Jampur, selaku masyarakat Desa Bajak menyatakan bahwa

“saya mengikuti sosialisasi satu kali pada saat dana sudah dicairkan sosialisasinya pun tidak lama dan saya rasa puasa sekali dengan

keterbukaan aparat desa dalam mengelola ADD dan mereka sudah jelas kegunaan dana pada saat sosialisasi itu saya baru pengertian bahwa ADD”.(wawancaratanggal 23 juli 2019)

Tidak beda jauh pandangan masyarakat para staf Desa juga menilai pelaksanaan ADD juga membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bajak. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mateus Legistro Lagu Bendahara Desa Bajak menyatakan..

“kami sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat tentang penyaluran ADD sudah sesuai dengan aturan yang adajadi kami tidak bisa melakukan semau kami ,mungkin tidak boleh melanggar aturan yang ada agar penyaluran dana tepatke butuhan masyarakat, misalnya belanja alat tuliskan terjumlahnya sekian pemberdayaan masyarakatnya sekian biaya makan minum serta pelantihan sekian, selalu verifikasi, audit ruting sering juga kami lakukan yang tidak sesuai atau tidak tepat sasaran pasti akan diketahui”.(wawancara tanggal 25 juli 2019)

Selanjutnya wawancara dengan Ketua BPD Bapak Donatus Saidin menyatakan bahwa.

“ dana yang di berikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada desa sangat bermanfaat sekali dan mengenai kegunaan dana tersebut pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat tentang dana ADD, saya sebagai ketua BPD hanya kawal kerja pemerintah dalam mengelola dana dan pada saat ini saya belum ada informasi dari masyarakat mengenai mengelola ADD”. (wawancara tanggal 25 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum proses penyaluran informasi atau transmisi yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi sudah berjalan dengan baik. Kutipan wawancara diatas mendeskripsikan tentang substansi sosialisasi mengenai program ADD di Desa Bajak yang sudah tepat sasaran.

b. Kejelasan tentang program

Keberhasilan suatu program ADD juga sangat ditentukan oleh jelas tidaknya program tersebut. Kejelasan suatu program ADD dapat dilihat dan dikaji melalui regulasi yang mengatur program ADD tersebut serta pemahaman dari setiap unit pelaksana dan yang terutama adalah pemahaman dari masyarakat itu sendiri yang menjadi sasaran atau target dari program tersebut. Berdasarkan payung hukum UU No. 6 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan PP No.6 Tahun 2014 tentang desa serta, Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang ketika di level daerah, kebijakan ADD diatur dalam regulasi peraturan daerah tentang ADD dan peraturan bupati sebagai pedoman pelaksanaan ADD. Berdasarkan kebijakan pengalokasian Dana Desa pada APBN 2015-2017, atas capaian yang kini telah diraih, Dana Desa terbagi menjadi 90 persen porsi yang dibagi rata (alokasi dasar) dan 10 persen berdasarkan formula (alokasi formula).

Alokasi formula ini terbagi menjadi jumlah penduduk desa sebesar 25 persen, angka kemiskinan desa sebesar 35 persen, luas wilayah desa

sebesar 10 persen dan tingkat kesulitan geografi desa sebesar 30 persen. Semua alokasi tersebut bisa digunakan oleh desa dan desa adat, yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan kemudian dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Diharapkan dari Dana Desa ini pembangunan desa dapat ditingkatkan sehingga bisa melakukan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar. Hingga pada akhirnya semua tujuan pembangunan kawasan pedesaan seperti mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan bisa menjadi kenyataan sehingga martabat, kehidupan dan perekonomian masyarakat desa menjadi lebih baik dan terangkat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para pelaksana ADD diketahui bahwa rapat-rapat kejelasan tentang ADD sudah dilakukan pada saat pengelolaan dana, pelaksanaan program dan evaluasi pelaksanaan program ADD. Hal ini diakui oleh pegawai kantor desa bahwa rapat-rapat kejelasan tentang ADD lebih banyak dilakukan pada saat pengelolaan. Mengenai hal ini penulis melakukan wawancara dengan kepala Desa Bapa Yoseph Salem menyatakan bahwa.

“Dari dua bidang tersebut banyak jenisnya, pertama fisik ada gedung, jalan yang kaitannya dengan sarana dan prasarana yang kedua adalah pemberdayaan yang berupa sumberdaya manusia, intelektual kebutuhan dasar manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dari kedua kegiatan ini banyak fersinya tergantung kebutuhan Desa itu sendiri, hal itu semua bukan program tapi dana

yang diperuntuhkan untuk dua kegiatan tersebut.” (wawancara 27 juli 2019)

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Fransiskus Loso Sekretaris Desa Bajak menyatakan bahwa.

“Adapun pembagian dana Alokasi Dana Desa adalah selama ini belum ada klasifikasi berapa persen dana Desa itu diperuntukkan untuk pembangua atau untuk pemberdayaan, tapi hanya himbauan saja dari pemerintah pusat untuk pemberdayaan, untuk pembangunan, sulitnya ketika saat ini, di Desa kebutuhan fisiknya itu menjadi kebutuhan primer seperti Desa Bajak sangat menjadikan hal tersebut menjadi primer, sebenarnya pembagian dana tidak hanya melainkan dana yang dialokasikan untuk pemberdayaa masyarakat sekitar saja hal itu sudah sangat bagus sekali, karena kebutuhan fisiknya jauh lebih besar.” (wawancara tanggal 27 juli 2019)

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Donatus Saidin Ketua BPD desa Bajak menyatakan bahwa.

“sudah jelas apalagi kami sering melakukan rapat koordinasi tiap bulan dua kali dan menjadi salah satu agenda pokok untuk kegiatan pengelolaan ADD sering kami sampaikan setiap dalam mengenai dana dan kejelasan tentang penggunaan aparat desa sudah jelaskan semua kepada kami tentang penyalurandana ”. (wawancara tanggal 29 juli 2019)

Hasil wawancara dengan Bapa Mateus Legistro selaku Bendahara Desa Bajak juga menyampaikan bahwa:

“Alokasi Dana Desa yang dipakai sesuai dengan program-program yang sudah disepakati bersama oleh aparat Desa dan juga masyarakat Desa yang disesuaikan dengan alokasi dana masing-masing program. Oleh karena itu tidak ada timbul saling

curiga dalam pengelolaannya. Program-program yang akan dianggarkan juga harus benar-benar berguna kepada masyarakat dan program pemerintah desa.” (wawancara tanggal 30 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan di atas diketahui bahwa dalam pengelolaan ADD adanya kejelasan kebijakan, adanya petunjuk teknis sebagai pedoman pengelolaan kegiatan ADD serta ada rapat kordinasi tiap bulan untuk memudahkan pelaksana dalam pelaksana ADD. Sehingga terlihat sangat transparan dalam penggunaan ADD.

c. Konsistensi

Konsisten merupakan suatu sikap dimana ada kesesuaian antara apa yang telah dirancangkan dengan apa yang dilaksanakan. Keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan (*goal*) sangat diprakarsai dan ditentukan oleh sikap yang konsisten. Sikap konsisten ini harus dimiliki oleh setiap unit pelaksana kegiatan atau program dari sebuah kebijakan.

Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bajak akan berhasil apabila masyarakat bekerja sama dengan aparatur desa dalam menjalankan program sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni beracuan pada aturan yang berlaku. Berkaitan dengan konsistensi pelaksanaan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bajak sudah agak berjalan dengan baik dan maksimal.

Hal ini memperkuat wawancara dengan Bapak Yoseph Salem Kepala Desa Bajak menyatakan bahwa.

“Semua informasi yang kami dapatkan dari kabupaten dan pemendagri kami sampaikan lagi ke masyarakat sesuai dengan apa yang kami terima, jadi tidak ada perbedaan informasi yang disampaikan.” (wawancara tanggal 24 juli 2019)

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Fransiskus Loso Sekertaris Desa Bajak menyatakan bahwa.

“iya kalau beliau kepala desa memang selalu menjadi pemimpin apapun itu bentuk pelaksanaan di Desa kami, tapi beliau juga memberikan pelimpahan sedikit wewenang kepada bawahannya untuk menjadi pemimpin rapat, beliau berpikirnya begini, dia menyerahkan sedikit kepada aparatnya agar selalu menjalin hubungan dengan yang lainnya(wawancara tanggal 24 juli 2019)

Pernyataan yang sama oleh Bapak Mateus Legistro Lagu Bendahara Desa Bajak menyatakan bahwa.

“ Tidak ada perbedaan informasi yang disampaikan semuanya sudah sangat jelas”. (wawancara tanggal 26 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa telah ada konsistensi, artinya tidak ada pesan yang saling bertentangan kecuali adanya perubahan harga barang secara tiba-tiba sehingga perlu dilakukan revisi anggaran yang berpengaruhnya adalah berkurangnya jumlah alokasi bahan atau baran jumlah penerima manfaat berkurang.

5.1.2 Sumber Daya

Sumber daya yang memadai dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomi sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedangkan secara teknologis, sumber daya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan adalah staf pelaksana, informasi.

a. Staf Pelaksana

Kesiapan dan kemampuan staf pelaksana juga sangat menentukan sekali dalam keberhasilan suatu program. Kemampuan yang dimaksud adalah besik (basic) pendidikan dan kemampuan dalam mengurus dan mengelola ADD yang akan dieksekusikan. Prinsip *the right man on the rihgt place* merupakan prinsip yang sangat penting dalam menempatkan para pegawai atau karyawan dalam bekerja, dimana mereka bekerja sesuai dengan keahlian dan besik (basic) pendidikan yang mereka miliki.

Selain kualitas dari pegawai pelaksana, kuantitas (jumlah) pegawai yang cukup juga sangat diperlukan dalam pengelolaan dan

pelaksanaan program. Ketidacukupan jumlah pegawai juga berpengaruh bagi efektivitas dan efisiensi pengelolaan ADD.

Pelaksanaan dan pengelolaan ADD juga membutuhkan keahlian dan pengalaman dari setiap unit pelaksana. Untuk itu penentuan mulai dari pengurus ADD, pengawas haruslah profesional. Selain itu juga penentuan jumlah dana ADD haruslah sesuai dengan kondisi wilayah Desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksana ADD di kantor Desa Bajak pengawasan dana biasanya dilakukan terhadap staf-staf pelaksanaan atau yang mengelola dana dan pegawai yang melaksanakan proses pengelolaan dana diakui oleh pelaksana ADD sehingga dalam meminimalisasi tidak terjadinya kesalahan. Hal ini di kemukakan oleh bendahara Bapak Mateus Legistro Lagu menyatakan bahwa.

“kalau mengenai pengawasan biasanya itu harus dilakukan pada pengelolaan dana dan pada saat pembelanjaan fasilitas kantor desa dan keperluan lainnya. Tim verifikasi dari pemerintah kecamatan biasanya cek pengeluaran untuk belanja alat kantor dan pembinaan masyarakat supaya pengelolaan tetap berjalan baik” (wawancara tanggal 30 juli 2019)

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Fransiskus Loso Sekertaris menyatakan bahwa.

“ADD ada istilahnya pengendalian internal itu untuk mengendalikan intern terhadap kinerja pegawai kantor desa, biasanya tim verifikasi

dari pemerintah kecamatan melakukan 6 bulans Sekali”. (wawancara tanggal 30 juli 2019)

Wawancara peneliti dengan Bapa Donatus Saidin Ketua BPD menyatakan bahwa.

“jarang kami menerima pembinaan atau solusi dari tim verifikasi kecamatan sehingga kami dapat tidak menangani masalah, mereka hanya muncul saat kami belum mempublikasikan anggarannya dalam bentuk baliho sehingga mereka datang Tanya untuk menyaksikan itu-itu saja ”.(wawancara tanggal 31 juli 2019)

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas peneliti dapat simpulkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD biasa dilaksanakan terhadap masalah pada kesalahan pada saat pengisian SPP saja, pengawasan juga dilaksanakan oleh tim verifikasi dari kecamatan dimana fungsinya melakukan pengendalian intern terhadap kinerja kerja pelaksana secara mendadak.

b. Informasi

Informasi yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan informasi dan data tentang kepatuhan dari unit pelaksana program terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah dibuat serta ditetapkan. Sikap ketaatan dan kepatuhan setiap unit pelaksana sangat diharapkan dalam mendukung proses keberhasilan dari suatu kebijakan atau program.

Berkaitan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bajak , maka unit pelaksana yang turut berpartisipasi di dalamnya adalah PDesa, Aparatur Desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa masih adanya kejanggalan dimana sikap dari beberapa unit pelaksana ini tidak sesuai dengan regulasi pemerintah yang berlaku. Pada poin sebelumnya menjelaskan bagaimana pendamping yang kurang patuh dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarasa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Regulasi yang begitu ideal ini ternyata tidak dijalankan oleh aparatur Pemerintah Desa Bajak.

Lewat wawancara dengan Kepala Desa Bajak Bapak Yoseph Salem menyatakan bahwa.

“saya sebagai kepala desa harus melakukanevaluasi dan rapat terkait dengan alokasi dana desa terutama dengan pengelolaan dan penggunaan uang. Sehingga masyarakat tidak kecurigaan dalam mengelola dana dan saya sering minta masyarakat untuk ikut rapat atau evaluasi di kantor desa .” (wawancara tanggal 29 juli 2019)

Pernyataan yang sama juga dipertegas oleh Bapak Fransikus Loso , selaku sekretaris Desa Bajak menyatakan bahwa.

“memang sering melakukan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat yang mengenai pengelolaan dana atau kegunaan dana dan semua jenis kegiatan kami terpaparkan di papan infomasi desa.”

(wawancara tanggal 29 juli 2019)

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Mateus Legistro Lagu menyatakan bahwa

“untuk melakukan evaluasi dan rapat terkait dengan alokasi dana desa terutama dengan pengelolaan dana . Sehingga dalam rapat ini bisa dievaluasi bersama masyarakat mengenai penggunaan dana”

(wawancara tanggal 28 juli 2019)

berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dan pengamatan selama proses penggalian informasi dan data, berkaitan dengan informasi tentang kepatuhan dari beberapa unit pelaksana Alokasi Dana Desa, dapat dikatakan bahwa masih adanya sikap kurang patuh terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah Desa Bajak Selain itu juga kurang patuhnya terhadap hasil rapat.

5.1.3 Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan, maka terdapat beberapa kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap

implementasi kebijakan karena konflik kepentingan, maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala serius.

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam proses implementasi suatu kebijakan yakni, Komitmen pengelola.

a. Komitmen pengelola

Berbicara mengenai komitmen, hal yang paling penulis ingat adalah permasalahan keanggotaan organisasi. Ya, komitmen memang sangat terkait dengan masalah keanggotaan organisasi untuk bisa berhasil di dunia organisasi, seorang anggota organisasi harus memiliki dan menerapkan sikap komitmen terhadap organisasi yang diikutinya.

Istilah komitmen pada dasarnya merujuk kepada kemampuan seseorang untuk bertahan dan setia menjalani aktivitas tertentu seseorang yang mengaku memiliki sikap komitmen yang tinggi harus memiliki jiwa kesetiaan dan juga ketahanan mental yang kuat orang yang memiliki sifat komitmen tidak akan goyah dan malas hanya karena permasalahan yang sepele di dalam aktivitas yang dijalannya lebih dari itu orang yang memiliki jiwa komitmen akan terus bertahan dan bertanggung jawab terhadap apa yang pernah diucapkannya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa semua aparat Desa Bajak sangat berkomitmen dalam mengelola dana mulai dari Kepala Desa, sekertaris, bendahara dan BPD serta staf lainnya. Hal ini diperkuat

hasil wawancara dengan Bapak Yoseph Salem Kepala Desa Bajak menyatakan bahwa.

“Kami sangat puas dengan adanya dana ADD ini dan sangat terbantu sekali dalam hal hal pembangunan dan juga pemberdayaan”.
(wawancara tanggal 28 juli 2019)

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Mateus Legistro Lagu Bendahara Desa Bajak menyatakan bahwa.

“Kegiatan yang kami lakukan berjalan lancar dan kami selalu transparan dengan masyarakat”.(wawancara tanggal 29 juli 2019)

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Fransiskus Loso selaku Sekertaris Desa Bajak menyatakan bahwa.

“Kepala Desa desa Bajak juga tim pelaksana melaksanakan tugasnya dengan baik”. (wawancara tanggal 29 juli 2019)

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Mariana Jamin selaku Kepala Dusun Nggorang menyatakan bahwa.

“Senang ya dapat dana bantuan ADD ini, kita dapat melaksanakan tugas dengan baik juga lancar dikarenakan ADD di desa kami terbantuan dalam hal pembangunan, pemberdayaan, juga pemerintahan desa”. (wawancara tanggal 27 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa respon pelaksana kegiatan ADD sangat baik karena dana ADD sangat bermanfaat bagi desanya dalam hal pembangunan, pemberdayaan, dan pemerintahan.

5.1.4 Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Struktur birokrasi yang berisis kewenangan dan kekuasaan dalam menjalankan sesuatu, meungkinkan adanya legalitas seseorang dalam menjalankan perannya. Keberadaan birokrasi tidak hanya berada dalam struktur pemerintahan, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Dengan demikian terdapat dua indikator dari struktur birokrasi yakni prosedur kerja dan ukuran dasarnya (SOP)

a. Prosedur Dan Ukuran Dasarnya (SOP)

Setiap instansi pemerintah maupun swasta pasti memiliki Prosedur Kerja atau yang lebih dikenal dengan istilah SOP (Standar Operasional Prosedur). Sebagai suatu instansi atau lembaga, pemerintah yang dalam hal ini sebagai subjek pasti mengeluarkan kebijakan atau regulasi. Regulasi sebagai produk pemerintah tentunya memiliki ukuran dasar dan prosedur kerjanya dalam pelaksanaannya di lapangan. SOP ini diadakan dengan tujuan agar segala proses aktivitas kerja dapat teratur dan berjalan dalam koridor yang tepat. Sehingga apa yang menjadi tujuan (goal) dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara penulis dengan pelaksana ADD diketahui bahwa Desa Bajak prosedur mengelola dan ukuran dasarnya (SOP) sudah berjalan dengan baik dalam pengelolaan ADD. Mengenai hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yoseph Salem Kepala Desa Bajak menyatakan bahwa.

“sampai saat ini kami tentang ikut dengan aturan atau teknis yang sudah tentu oleh pemerintah dan memang banyak kendala yang kami alami dalam mengelola ADD rata-rata kesulitan dalam menggunakan atau mengoperasikan computer ”.(wawancara tanggal 02 agustus 2019)

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Fransiskus Loso Sekertaris Desa Bajak menyatakan bahwa.

“ saya sebagai sekertaris hanya membantu kepala desa dalam mengelola ADD, dalam pengelolaan dana kami sudah iku tarahan dari pemerintah daerah dan kami tidak bias menggunakan dana sesuai dengan keinginan kami sendiri”.(wawancara tanggal 02 agustus 2019)

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas peneliti dapat simpulkan bahwa Desa Bajak melakukan pengelolaan ADD sudah sesuai dengan prosedur dan ukuran dasarnya dalam mengelola ADD